WIDYA YURIDIKA: JURNAL HUKUM

P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP SECARA ILEGAL

Erlina B.[1], S. Endang Prasetyawati[2], Nita Yolanda[3]

[1]Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung
[2]Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung
[3]Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung nitayolanda18@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berdasarkan Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk (2) Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berdasarkan Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dalam Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk terdiri dari atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, berasal dari dalam diri pelaku yaitu dorongan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sesuai dengan pekerjaannya sebagai sopir mobil rental dan pelaku merasa aman meskipun melakukan tindak pidana sebab pelaku merasa bahwa yang menyewa mobil rental dan menggunakan jasanya adalah anggota Marinir berpangkat Kopral Dua (Kopda). Faktor eksternal, berasal dari luar diri pelaku yaitu adanya ajakan dari pihak lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, yaitu ajakan dari seorang anggota Marinir berpangkat Kopral Dua (Kopda) untuk mengangkut satwa yang dilindungi secara ilegal. (2) Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal dalam Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
Pertanggungjawaban Pidana; Pengangkutan Satwa; Ilegal

Cite this paper:
Erlina B., S. E. P. N. Y., 2021. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum,* 4(1).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah

karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kekayaan sumber daya hayati tersebut harus disertai dengan tanggung jawab yang besar untuk melindungi seluruh sumber daya hayatinya, dan hal ini seharusnya menjadikan Indonesia berada diposisi yang cukup tinggi dalam upaya pengelolaan pemanfaatan potensi satwa dan tumbuhan demi kepentingan perekonomian seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kenyataannya, kekayaan flora dan fauna di Indonesia malah semakin menurun drastis disetiap tahunnya akibat orang-orang yang mencari keuntungan pribadi tanpa memperdulikan kelestariannya, dengan menyalah gunakan pemanfaatan berupa eksploitasi sumber daya hayati.

Perburuan dan perdagangan liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Semua ini disebabkan rendahnya tingkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai eksploitasi ilegal satwa liar dan tingkat perburuan liar sangat tinggi. Tingginya tingkat perburuan dan perdagangan liar ini karena tingginya permintaan pasar terhadap jenis-jenis satwa liar, ditambah penawaran yang sangat tinggi untuk jenis-jenis satwa yang sangat langka. Sehingga satwa harus mendapatkan perlindungan khusus dari Pemerintah.

Satwa dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan masyarakat tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terhadap satwa tersebut. Pada hakikatnya Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah dan juga menjadi habitat bagi satwa endemik yang berarti mempunyai ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan di daerah lain.[1]

Pemerintah dalam hal ini telah memberikan perhatian khusus terhadap satwa liar ataupun satwa tidak liar dengan diberlakukannya aturan-aturan perlindungan terhadap satwa. Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi konvensi Internasional terkait perlindungan satwa-satwa di Indonesia. Konvesi-konvensi tersebut diantaranya adalah *Convention of Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati), dan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Konvensi Perdagangan International Tumbuhan dan Stawa Liar). Indonesia telah mengaksesi konvensi ini pada 28 Desember 1978, dan mulai berlaku pada 28 Maret 1979. Penegakan norma dalam konvensi dikembalikan kepada penegakan hukum nasional.[2]

Dalam uraian pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, menyebutkan dalam poin (b) bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi statusnya dapat berubah (dinamis), sehingga

[1] Koesnandi Hardjasoemantri. 2009. *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Gajah mada University Press, hlm.64.
[2] Fachruddin M. Mangunjaya. 2017. *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem*. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam MUI, Jakarta, hlm. 36.

dimungkinkan terjadi perubahan status dari jenis spesies yang awalnya dilindungi menjadi tidak dilindungi, demikian pula sebaliknya. Penentuan tumbuhan dan satwa dilindungi, harus memenuhi kriteria: (a) Mempunyai populasi yang kecil (b) Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam (c) Daerah penyebaran yang terbatas (*endemik*). Sehingga, apabila populasi spesies tersebut telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu, maka perubahan status menjadi tidak dilindungi dapat terjadi, dan jenis yang bersangkutan tidak lagi termasuk kategori jenis tumbuhan dan satwa dilindungi.

Upaya hukum untuk dapat melindungi satwa langka dengan tersebut masih belum berjalan secara maksimal, hal tersebut dapat ditinjau dalam salah satu kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN Tjk dengan terdakwa AS yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan sengaja telah turut serta melakukan sesuatu perbuatan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen sebagaimana Pasal 21 ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AS selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan.

Ilegal mengandung arti yaitu tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Ilegal merupakan lawan kata dari legal. Suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan ilegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3] Sementara itu pengertian ilegal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap pebuatan tanpa hak (a) mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. ayat (2) Setiap orang dilarang untuk: menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. (b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dalam keadaan mati. (c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Tujuan penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berdasarkan Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk. selanjutnya, untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berdasarkan Putusan Nomor: 592/Pid.B/ LH/2020/PN.Tjk

[3] Andi Hamzah, 2005. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 43

METODE

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan hasil wawancara, realitas yang ada atau studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Wawancara dilakukan dengan metode terstruktur, yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan ke dalam bentuk kalimat yang sistematis sesuai dengan pokok bahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengangkutan Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal Berdasarkan Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk

Satwa yang dilindungi merupakan satwa langka, yaitu binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi. Pengertian lain satwa langka adalah binatang langka yang keberadaannya hampir punah atau satwa yang keberadaannya hampir punah atau yang sulit dijumpai. Jenis-jenis satwa Indonesia sangat beragam, dan merupakan salah satu yang terbanyak di dunia. Indonesia adalah salah satu '*megabiodiversity country*'; negara adalah negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Perlindungan jenis (spesies) merupakan upaya melindungi jenis-jenis hidupan liar yang kelangsungan hidupnya dikhawatirkan keberlanjutannya. Jenis-jenis yang dilindungi terutama adalah hidupan liar endemik (khas kawasan, hanya hidup di kawasan itu saja berdasarkan sejarahnya), hidupan liar terancam punah (populasinya tinggal sedikit), dan hidupan liar yang reproduksinya lambat. Jenis-jenis hidupan liar dilindungi di Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa antara lain adalah anoa, banteng, gajah, kucing hutan, beruang madu, harimau, macan, orangutan, badak jawa, badak sumatera, elang, cendrawasih, penyu/kura-kura/labi-labi, ular sanca beberapa jenis anggrek, kantong semar, jenis-jenis tengkawang. [4]

Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan secara garis besar terdiri dari faktor internal dan eksternal:

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri, tanpa paksaan dari faktor luar dirinya. Hal ini berkaitan dengan keadaan kejiwaan atau psikologis pelaku erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan

[4] Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

setiap manusia berperilaku menyimpang. Faktor ini menitik beratkan daripada dasar pemikiran yang spontan timbul dalam diri seseorang.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku tindak pidana yang memicunya untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Faktor ini umumnya karena dorongan faktor ekonomi, lingkungan pergaulan serta adanya niat atau kesempatan yang mempermudah seseorang menjadi pelaku kejahatan atau tindak pidana.[5]

Berdasarkan teori di atas maka faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal berdasarkan Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk adalah,

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana (AS). Secara internal faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal adalah faktor ekonomi, yaitu dorongan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sesuai dengan pekerjaannya sebagai sopir mobil rental.

Adanya dorongan faktor ekonomi ini diketahui dari kronologis Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk bahwa perbuatan terdakwa bermula sekira pukul 14.00 WIB ketika bertemu dengan saksi Kopda Marinir YS di pintu gerbang Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat. Saat itu saksi YS menanyakan kepada Terdakwa "apakah Terdakwa dalam minggu ini ada job" lalu Terdakwa jawab "memang kenapa bang" lalu saksi YS mengatakan "kalau tidak ada job Gua mau pakek ke Jawa" lalu saksi mengajak Terdakwa lalu Terdakwa jawab "ya terserah abang lah" lalu Terdakwa bertanya kepada saksi YS "muat apa bang "untuk memuat burung" mendengar perkataan dari saksi YS akhirnya Terdakwa sepakat. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan saksi YS berangkat ke arah pulau Jawa menggunakan mobil atau kendaraan Terdakwa jenis Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi B 808 BF yang telah diganti yang sebelumnya kendaraan tersebut bernomor Polisi BA 1131 OV selanjutnya Terdakwa dan saksi YS membawa mobil atau kendaraan dengan melintas Jalur Barat yang dikemudikan oleh saksi YS dan pada hari Selasa Tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB sebelum sampai Lampung Bakauheni Terdakwa yang membawa kendaraan bergantian dengan saksi YS, ketika melintas di Pos Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan saat akan menyeberang melalui jalur kapal laut ketika itu mobil atau kendaraan yang berisi keranjang pelastik dan kotak kardus yang berisi satwa liar jenis burung-burung yang di bawa oleh Terdakwa di stop atau diberhentikan oleh saksi FA, saksi ANS, dan saksi AJ, yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Lampung Selatan yang ditugaskan di Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan atau mobil yang dibawa Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan para saksi menemukan keranjang dan kotak kardus didalam mobil yang berisikan jenis-jenis satwa liar jenis burung saat itu para saksi menanyakan kepada Terdakwa dan saksi YS terhadap dokumen atau surat-surat terhadap

[5] Kartini Kartono. 2001. *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 76.

satwa liar tersebut tetapi Terdakwa dan saksi YS tidak bisa menunjukan dokumen surat-surat satwa liar jenis burung yang dibawa tersebut.

Faktor internal lainnya adalah pelaku merasa aman meskipun melakukan tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal, sebab pelaku merasa bahwa yang menyewa mobil rental dan menggunakan jasanya adalah seorang anggota Marinir berpangkat Kopral Dua (Kopda). Atas keyakinannya merasa aman tersebut maka terdakwa tetap berani melakukan tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal. Berdasarkan kronologi putusan diketahui bahwa setelah terdakwa dan saksi YS tidak mampu menunjukkan surat atau dokumen satwa liar yang dilindungi tersebut maka keduanya langsung diamankan untuk proses lebih lanjut. Dan dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa membawa satwa liar jenis burung karena diajak oleh saksi YS yang merupakan anggota Marinir dan Terdakwa mengetahui bahwa muatan yang dibawa adalah satwa liar jenis burung dari Padang Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa faktor internal yang mendorong pelaku AS melakukan tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal adalah faktor ekonomi, yaitu dorongan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sesuai dengan pekerjaannya sebagai sopir mobil rental. Selain itu pelaku merasa aman meskipun melakukan tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal, sebab pelaku merasa bahwa yang menyewa mobil rental dan menggunakan jasanya adalah anggota Marinir berpangkat Kopda.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku tindak pidana, yang dalam perkara ini adalah AS. Secara eksternal faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal adalah adanya ajakan dari pihak lain yaitu seorang anggota Marinir berpangkat Kopral Dua (Kopda) bernama YS. Sesuai dengan faktor eksternal inilah maka perbuatan terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Penyidik pada Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Lampung diketahui bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal bertentangan dengan upaya menjaga kelestarian satwa yang dilindungi yang bertujuan untuk menjaga agar satwa dapat hidup, tumbuh, dan berkembang di habitatnya. Penangkapan satwa yang dilindungi oleh masyarakat dalam kegiatan berburu merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan hukum sehingga terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Faktor eksternal yang mendorong pelaku AS melakukan tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal adalah adanya ajakan dari pihak lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, yaitu ajakan dari seorang anggota Marinir berpangkat Kopral Dua (Kopda) untuk mengangkut satwa yang dilindungi secara ilegal.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal Berdasarkan Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk

Asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tindak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.[6]

Pertanggungjawaban pidana sebagai implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap risiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Sehubungan dengan kemampuan bertanggungjawab di mana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, termasuk dalam pertanggungjawaban pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Penyidik pada Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Lampung diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana diawali dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku yang dilaksanakan dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, yang meliputi proses penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh kejaksaaan dan penjatuhan hukuman/putusan hakim oleh Pengadilan Negeri. Penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan oleh Kepolisian disusun dalam satu berkas dan setelah selesai proses penyidikan adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum selanjutnya.

Menurut penjelasan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mendakwa terdakwa pelaku tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa diatur dan di ancam sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf a *jo.* Pasal 40 ayat

[6] Eddy O.S. Hiarij. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121.

(2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sesuai dengan dakwaan di atas maka diketahui bahwa terdakwa dalam perkara ini melakukan turut serta dalam tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;
b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu.

Tuntutan Jaksa Penutut Umum dalam perkara ini adalah Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AS selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan.

Pelaku turut serta dalam tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Majelis hakim dalam proses penjatuhan pidana menerapkan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku (penyertaan). Dalam hal ini terjadinya peristiwa pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggungjawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu. Majelis hakim seharusnya menjatuhkan pidana sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peranaya masing-masing. Artinya dalam prinsip penyertaan tidak dapat dianggap bahwa semua pelaku adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh lakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan. Suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang meminta adanya penemuan dari penegak hukum untuk menemukan kedudukan dan peran dari masing-masing pelaku. Oleh karena itu dalam perkara ini seharusnya dapat ditemukan hubungan antar pelaku dalam suatu tindak pidana dan perannya masing-masing dalam melakukan tindak pidana.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang diketahui bahwa majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda pidana sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai penegakan hukum yang didalamnya mengandung aspek keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi

dengan teliti, baik, dan cermat.[7] Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis.[8]

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal dalam Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Majelis hakim menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu perbuatan terdakwa diatur dan di ancam sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf a *jo.* Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal. Adapun pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda pidana sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

2) Pertimbangan filosofis

Majelis hakim menimbang bahwa pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa berupa pidana penjara dan denda merupakan bentuk pemidanaan yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa, sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi kesalahan atau tindak pidana tersebut di kemudian hari setelah menyelesaikan masa pidananya dan kembali ke tengah-tengah masyarakat.

3) Pertimbangan sosiologis

Majelis hakim menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dapat berdampak pada kepunahan satwa liar dan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di pengadilan, terdakwa belum pernah di hukum dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

a) Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
b) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yang disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.

[7] Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Pengadilan cet-5*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.
[8] Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.67.

c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf dapat yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.[9]

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal dalam Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk didasarkan pada adanya kesalahan terdakwa, tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana tersebut diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda pidana sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pidana yang dijatuhkan hakim tersebut harus dijalani oleh terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagai wujud pertanggungjawabannya. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa pertimbangan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana, dengan beberapa alasan yaitu adanya alasan pembenar, adanya alasan pemaaf dan adanya alasan penghapusan penuntutan. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak mempunyai kesalahan. Alasan penghapusan penuntutan dengan dasar utilitas/kemanfaatan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dalam Putusan Nomor: 592/Pid.B/ LH/2020/PN.Tjk terdiri dari atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, berasal dari dalam diri pelaku yaitu dorongan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sesuai dengan pekerjaannya sebagai sopir mobil rental dan pelaku merasa aman meskipun melakukan tindak pidana sebab pelaku merasa bahwa yang menyewa mobil rental dan menggunakan jasanya adalah anggota Marinir berpangkat Kopral Dua (Kopda). Faktor eksternal, berasal dari luar diri pelaku yaitu adanya ajakan dari pihak lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, yaitu ajakan dari seorang anggota Marinir berpangkat Kopral Dua (Kopda) untuk mengangkut satwa yang dilindungi secara ilegal.
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal dalam Putusan Nomor: 592/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk didasarkan pada adanya kesalahan terdakwa, tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana tersebut diwujudkan dengan penjatuhan

[9] Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana,* Bina Aksara, Jakarta, hlm. 46.

pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda pidana sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Saran

1. Majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal dengan pelaku lebih dari satu orang agar mempertimbangkan secara cermat mengenai peran masing-masing pelaku dalam terjadinya tindak pidana serta menjatuhkan pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku berdasarkan perannya tersebut.
2. Aparat penegak hukum dan instansi terkait disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi pada terjadinya tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal dalam rangka menjaga kelestarian satwa yang dilindungi dari kepunahan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2005. *Kamus Hukum,* Ghalia Indonesia. Jakarta.

Aro, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Pengadilan cet-5*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hardjasoemantri, Koesnandi. 2009. *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Gajah mada University Press, Yogyakarta.

Hiarij, Eddy O.S.. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Kartono, Kartini. 2001. *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.

Mangunjaya, Fachruddin M. 2017. *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem*. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam MUI, Jakarta.

Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana,* Bina Aksara, Jakarta.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.